

TIM ASESOR-SPIP-TEMANGGUNG 2025

2025

Kpts 140 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 140
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 1356 Tahun 2023, SE KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2025.
- Lamp.: 2 hlm.